



PEMERINTAH KOTA BLITAR

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Kenari Nomor 66, Blitar, Kode Pos 66134, Telepon (0342) 810548
<https://dispendukcapil.blitarkota.go.id>, e-mail dispendukcapil@blitarkota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BLITAR**

NOMOR: 000.4.8.1/22/410.109.1/2026

**TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA (PPID)**

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BLITAR

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Badan Publik atau Perangkat Daerah melaksanakan kewajibannya dengan membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 24);
8. Peraturan Walikota Blitar Nomor 108 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 108).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Selanjutnya disebut PPID Pelaksana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, memiliki tugas sebagai berikut:

a. **Atasan PPID Pelaksana :**

- 1) Menunjuk PPID Pelaksana;
- 2) Menyusun arah kebijakan layanan informasi publik di Perangkat Daerah;
- 3) Menyelesaikan keberatan atas permintaan informasi publik;
- 4) Mewakili Perangkat Daerah di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan;
- 5) Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana.

b. **PPID Pelaksana :**

- 1) Membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
- 2) Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
- 3) Mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;
- 4) Mengumpulkan dokumen informasi publik dari Petugas Pelayanan Informasi;
- 5) Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen informasi publik;
- 6) Membantu membuat, mengelola, memelihara dan memutakhirkan daftar informasi publik;
- 7) Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi publik agar mudah diakses oleh publik.

c. **Tim Pertimbangan :**

- 1) Membantu merumuskan pertimbangan tertulis, daftar informasi publik dan Informasi yang dikecualikan;
- 2) Memberikan pertimbangan pengambilan keputusan pemberian informasi publik kepada PPID Pelaksana.

KETIGA : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai kewenangan untuk :

a. **Atasan PPID Pelaksana :**

- 1) Menetapkan dan mengangkat PPID Pelaksana;
- 2) Menetapkan arah kebijakan layanan informasi publik di Perangkat Daerah;
- 3) Menyusun Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur dalam pelayanan informasi publik;
- 4) Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID Pelaksana;
- 5) Menunjuk PPID Pelaksana untuk mewakili Perangkat Daerah di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan
- 6) Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana, Pejabat Fungsional dan/atau Petugas Layanan Informasi.

b. **PPID Pelaksana :**

- 1) Meminta dokumen informasi publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Perangkat Daerah;
- 2) Meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi di Perangkat Daerah dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; dan
- 3) Menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu informasi publik dikecualikan atau permintaan informasi publik ditolak.

c. **Tim Pertimbangan :**

- 1) Merumuskan pertimbangan tertulis terkait daftar informasi publik dan informasi yang dikecualikan;
- 2) Memberikan pertimbangan pengambilan keputusan pemberian informasi publik kepada PPID Pelaksana;
Memberikan pertimbangan terkait keberatan permohonan informasi publik kepada Atasan PPID Pelaksana.

KEEMPAT : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dibantu oleh Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Perangkat Daerah.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada DPA Perangkat Daerah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar

Pada Tanggal 24 September 2026

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL**



WAHYUDI EKO SURONO, S.Sos, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19720216 199602 1 002

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar
Nomor: 000.4.8.1/22/410.109.1/2026
Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana

DAFTAR NAMA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	JABATAN DALAM PPID PELAKSANA	JABATAN DALAM INSTANSI
1	Atasan PPID Pelaksana	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar
2	PPID Pelaksana	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar
3	Tim Pertimbangan	a. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk ; b. Kepala Bidang Pencatatan Sipil ; c. Kepala Bidang PIAK & Pemanfaatan Data.
4	Petugas Pelayanan Informasi Publik a) Pengumpulan, Pendokumentasian dan Penyediaan serta Klasifikasi Dokumen Informasi Publik b) Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik	a. Kasubag Perencana dan Keuangan b. Sri Rahayu Waniningsih, S Si c. Mochammad Mabrur, A.Md d. Yohanes Hary Susanto, A.Md e. Agita Vidiasti Rivalinata, S.Kom f. Imas Fitriarningsih, A.Md, SI g. Tutut Tri Prastyaningrum, A.Md a. Kasubag Umum dan Kepegawaian b. Ahmad Miftahul Khoir Firomadhon, S.Kom c. Agung Dwi Budiarto, S.Kom d. Benny Yuliarto, A.Md e. Bigson Noer Adhiparna, A.Md Kom f. Bayu Amar Ma'ruf

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



WAHYUDI EKO SURONO, S.Sos, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19720216 199602 1 002